

# Pengaturan Pengajuan Gugatan Yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Dola Riza<sup>1\*</sup>, Meita Lefi Kurnia<sup>2</sup>, Boiziardi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tamansiswa, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [dolarizash21@gmail.com](mailto:dolarizash21@gmail.com)

## Info Artikel

Direvisi, 10/12/2023

Diterima, 04/01/2024

Dipublikasi, 08/01/2024

## Kata Kunci:

Upaya Administratif;  
Banding; Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

## Keywords:

Administrative Efforts;  
Appeals; State Administrative Court Law; Government Administration Law

## Abstrak

Pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa banding menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan undang-undang administrasi pemerintahan telah diatur dalam UU PTUN. Setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, hal ini juga turut diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, namun terdapat perbedaan dalam pengaturan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa banding menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan undang-undang administrasi pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan, pengaturan untuk hukum materil berpedoman kepada UU Administrasi Pemerintahan dan hukum formil tetap berpedoman kepada UU PTUN.

## Abstract

Arrangements for filing lawsuits through administrative measures in the form of appeals according to the state administrative justice law and government administration law has been regulated in the state administrative justice law. After the enactment of the Government Administration Law, this matter was also regulated in the Government Administration Law, but there were differences in these regulations. The formulation of the problem in this research is how to regulate the filing of lawsuits through administrative efforts in the form of appeals according to the state administrative justice law and government administration law. Based on the research results, it can be concluded that although there are differences, the regulations for material law are guided by the Government Administration Law and formal law is still guided by the State Administrative Court Law.

## PENDAHULUAN

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sumber hukum materil dari hukum tata usaha negara dan sumber hukum formil dari hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 sampai Pasal 52 merupakan hukum materil yang mengatur mengenai hukum tata usaha negara dan Pasal 53 sampai Pasal 145 merupakan hukum formil yang mengatur mengenai hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. sedangkan Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur hubungan hukum antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat dalam wilayah hukum publik. Undang-Undang Administrasi Pemerintah ini merupakan regulasi penting dari proses reformasi birokrasi, karena menegaskan manajemen pemerintahan agar bisa berjalan dengan benar

dalam menjalankan fungsi pokok.<sup>1</sup> Undang-undang Administrasi Pemerintahan mengatur tertib administrasi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan, termasuk mengatur mengenai pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif.

Berkaitan dengan substansi hukumnya, yang menjadi permasalahan ialah mengenai pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif. hal ini diatur secara bersamaan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, namun terdapat ketidakselarasan dalam pengaturan tersebut.

Pengaturan mengenai pengajuan gugatan bagi sengketa yang melalui upaya administratif. Pasal 76 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, menetapkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima hasil penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima hasil penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Prosedur upaya administratif dimaksud berbeda dengan prosedur administratif menurut Pasal 48 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimaksud jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan penyelesaian upaya administratif secara menyeluruh dan tuntas (*uitputten*). Pasal 76. Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, mensyaratkan penyelesaian upaya administratif terbatas kepada Atasan Pejabat melalui banding administratif. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima hasil penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui upaya administratif diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kasasi. Seluruh tahapan upaya administratif merupakan bagian penyelesaian peradilan, sehingga tahapan selanjutnya pada acara pemeriksaan peradilan berada pada kewenangan (kompetensi) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul penelitian hukum, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi obyek dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar belakang di atas. Maka permasalahan penelitian hukum ini adalah Bagaimana pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa banding menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan undang-undang administrasi pemerintahan ?

---

<sup>1</sup> Dika Yudanto, Nourma Dewi, *Sinkronisasi Undang-undang Administrasi Pemerintahan Dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia*, 2016, Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No.02 Agustus 2016-Januari 2017, hlm 35.

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.<sup>2</sup> Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa banding menurut undang-undang peradilan tata usaha negara dan undang-undang administrasi pemerintahan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. penelitian hukum yang penulis susun ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif terhadap perbandingan hukum. Sifat penelitian ini yaitu preskriptif. Penelitian menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini adalah bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan Data yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau bahan pustaka (*library study*). Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN

Menurut Sjachran Basah tujuan peradilan administrasi itu adalah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administrasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, demi terwujudnya pemerintahan bersih dan berwibawa dalam kaitan negara hukum berdasarkan Pancasila.<sup>3</sup>

Pemerintah sebagai pejabat administrasi di dalam mengeluarkan kebijakan (*beleid*) biasanya hanya berdasarkan interpretasi yang dipahami olehnya. Namun dengan adanya kebebasan bertindak pada pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi dapat saja terjadi perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku sehingga tendensinya dapat menimbulkan kerugian pada pihak *administrabele*.<sup>4</sup> Oleh karena itu warga negara diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berkaitan dengan pengajuan gugatan terhadap pengadilan ini, Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Adapun pernyataan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-undang Peradilan Tata usaha Negara tersebut yaitu:

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 109.

<sup>3</sup> Sjahran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm 154.

<sup>4</sup> Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negar Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm 74.

Selanjutnya, Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara upaya administratif hanya diberlakukan dan diwajibkan terhadap sengketa-sengketa tata usaha negara tertentu yang memang oleh peraturan perundang-undangannya disediakan upaya administratifnya.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengambil sikap untuk mengakui dan menghormati lembaga administratif yang telah ada. Sebaliknya, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mewajibkan upaya administratif bagi sengketa tata usaha negara yang oleh undang-undangannya memang tidak disediakan upaya administratifnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif itu terdiri atas:

- a. Keberatan (*administratief bezwaar*); dan/atau
- b. Banding administratif (*administratief beroep*).

Berdasarkan penjelasan Pasal 48 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, disebut upaya keberatan apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara itu diselesaikan oleh badan/pejabat yang telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dimaksud. Sedangkan yang dimaksud dengan banding administratif adalah penyelesaian sengketa tata usaha negara yang diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Dalam prakteknya, upaya administratif yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan untuk sengketa tata usaha negara tertentu itu dapat berupa:<sup>6</sup>

- a. Upaya keberatan saja;
- b. Upaya banding administratif saja; atau
- c. Upaya keberatan dan banding administratif (kumulatif).

Terhadap sengketa-sengketa tata usaha negara yang tersedia upaya administratifnya itu maka penyelesaiannya harus terlebih dahulu menggunakan upaya administratif yang tersedia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila semua upaya administratif telah ditempuh namun hasilnya tetap tidak memuaskan maka sengketa tata usaha negara tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk diperiksa dan diputus. Sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah "keberatan" dalam beberapa peraturan dasar dan instansi lembaga Yang bersangkutan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa:

1. Yang dimaksud upaya administratif adalah:
  - a. Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha negara yang mengeluarkan Keputusan (*penetapan/beschiking*) semula.

<sup>5</sup> Zairin Harahap, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, hlm. 83-84.


<sup>6</sup> R. Wiyono, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Garfika, Jakarta., hlm 112.

- b. Pengajuan surat banding administratif (*administratief bereop*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.
- 2. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 3. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.

Meskipun Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tata usaha negara yang telah melalui upaya administratif harus diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, akan tetapi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, dilakukan pembagian kompetensi antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa tata usaha negara yang upaya administratifnya hanya terdiri dari keberatan saja. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengadili sengketa tata usaha negara yang upaya administratifnya terdiri dari keberatan dan/atau banding administratif.<sup>7</sup> Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat dibuat skema “Proses Penyelesaian Upaya Administrasi” menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:<sup>8</sup>

**Skema 1**

“Proses Penyelesaian Upaya Administrasi” menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara



Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan kesempatan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atas Pejabat yang bersangkutan.

<sup>7</sup> Zairin Harahap, *Op Cit*, hlm 84.

<sup>8</sup> Ujang Abdullah, *Upaya Administrasi dalam peradilan Tata Usaha Negara*, [http://ptun-palembang.go.id/upload\\_data/UPAYA%20ADMINISTRASI%20DALAM%20PERATUN.pdf](http://ptun-palembang.go.id/upload_data/UPAYA%20ADMINISTRASI%20DALAM%20PERATUN.pdf), diakses pada 25 Maret 2018.

Ketentuan umum UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. Lembaga upaya administratif menurut Indroharto adalah prosedur penyelesaian sengketa administrasi/tata usaha negara yang dilakukan sendiri oleh pemerintah (bukan oleh badan peradilan). Lembaga upaya administrasi ini biasanya diadakan sebelum suatu sengketa TUN dibawa ke pengadilan agar dapat diselesaikan terlebih dahulu di lingkungan pemerintahan itu sendiri.<sup>9</sup>

Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa undang-undang ini mengatur bahwa yang berwenang untuk memeriksa, serta menyelesaikan perkara yang telah melalui upaya administrasi berupa banding adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan pada tingkat pertama.

Pasal 75 Undang-undang Administrasi Pemerintahan membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan/tindakan badan atau pejabat TUN untuk mengajukan upaya administratif. Upaya administratif itu sendiri terdiri dari:

- a. Keberatan (*administratief bezwaar*); dan
- b. Banding (*administratief beroep*).

Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Secara garis besar upaya keberatan menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keberatan diajukan secara tertulis kepada badan/pejabat yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan TUN yang dimaksud;
- b. Keberatan diajukan paling lama 21 hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan atau dilakukannya tindakan tersebut;
- c. Badan/pejabat TUN menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya keberatan;
- d. Badan/pejabat TUN berwenang mengabulkan atau menolak keberatan. Dalam hal keberatan dikabulkan maka badan/pejabat TUN wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan keberatan. Akan tetapi jika keberatan ditolak maka badan/pejabat TUN harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon keberatan.

Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Administrasi Pemerintahan ini, alur proses pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

---


<sup>9</sup> Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 194.

<sup>10</sup> Muhammad Yasim, Laode Ruditan dkk, 2017, *Anotasi Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), Jakarta., hlm 251.



**Skema 2**

Alur proses pengajuan keberatan menurut UU Administrasi Pemerintahan




Berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, upaya banding administratif menurut Undang-undang Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan mekanisme berikut ini:

- a. banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan;
- b. banding administratif diajukan kepada atasan dari pejabat yang telah menetapkan keputusan yang dimaksud;
- c. tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan;
- d. Badan/pejabat TUN menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya banding tersebut;
- e. Badan/pejabat TUN berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif. Dalam hal banding administratif dikabulkan, maka badan/pejabat TUN wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan banding. Akan tetapi jika permohonan banding administratif ditolak maka badan/pejabat TUN harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding.

Setelah seluruh upaya administratif sebagaimana disebut diatas telah ditempuh akan tetapi warga masyarakat masih merasa tidak puas dengan keputusan banding yang ia terima, maka warga masyarakat dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa sengketa tata usaha negara yang dimaksud ke pengadilan. pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tata usaha negara pasca upaya banding administratif ialah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pengadilan yang dimaksud dalam undang-undang ini

adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. berdasarkan Pasal 78 ini, alur proses pengajuan banding adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>



Berdasarkan uraian di atas, perbandingan pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk sengketa tata usaha negara yang telah selesai melalui upaya administratif berupa keberatan. Untuk pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa keberatan dan/atau banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding tetap diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (pengadilan tingkat pertama).

Dengan demikian terdapat dua norma hukum yang mengatur upaya administratif banding. Kaitannya dengan setelah selesainya upaya administratif banding warga masyarakat masih hendak mengajukan ke pengadilan, terdapat dua pengadilan yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 48 Undnag-undnag Peradilan Tata Usaha Negara) dan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan).

Menurut Yodi Martono, setelah upaya administrasi selesai dilaksanakan, warga masyarakat yang masih belum menerima keputusan upaya administratif mengajukan gugatannya tetap ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena Undang-undang Administrasi bukan merupakan hukum acara. Upaya administratif dalam Pasal 48 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku karena belum dicabut. Kerancuan timbul karena Undang-undang Administrasi Pemerintahan memberi kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Pasal 48 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara masih berlaku yang mengatur hukum acara. Untuk itulah, perlu adanya

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 258.



sinkronisasi peraturan perundang-undangan pasca lahirnya Undang-undang Administrasi Pemerintahan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pembahasan perbandingan pengaturan terhadap pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif yang telah dijelaskan, maka dapat diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

Mengingat bahwa UU Administrasi Pemerintahan merupakan seperangkat aturan materil yang berlaku di lingkup *bestuur* (pemerintahan), sehingga untuk pengaturan beracara di lembaga peradilan masih tetap berpedoman kepada UU Peradilan Tata Usaha Negara sebagai hukum formil. Tata cara pengajuan gugatan termasuk ke dalam ranah hukum formil. Menurut penulis, proses penyelesaian upaya administratif masih berpedoman kepada UU Administrasi Pemerintahan karena upaya administratif merupakan upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara diranah interen pemerintahan. Selain itu, setiap tata laksana pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca lahirnya UU Administrasi Pemerintahan haruslah berpedoman kepada UU Administrasi Pemerintahan, sehingga dalam hal ini menurut penulis prosedur dan tata cara upaya administratif harus berpedoman kepada UU Administrasi Pemerintahan. Sedangkan Pengajuan gugatan terhadap upaya yang telah menempuh upaya administratif harus berpedoman kepada UU Peradilan Tata Usaha Negara sebagai hukum formil, karena tata cara pengajuan gugatan sudah merupakan ranah hukum formil yang tunduk kepada UU Peradilan Tata Usaha Negara. oleh karena itu, meskipun UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa gugatan di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Pengadilan tingkat pertama), menurut penulis pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini tetap masih berpedoman kepada UU Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, menurut penulis gugatan di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk sengketa tata usaha negara yang menempuh upaya administratif berupa keberatan saja, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk sengketa tata usaha negara yang menempuh upaya administratif berupa:

1. Keberatan dan banding;
2. Hanya banding saja.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan pengaturan pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk sengketa tata usaha negara yang telah selesai melalui upaya administratif berupa keberatan. Untuk pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif berupa keberatan dan/atau banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila dibandingkan dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan,

---

<sup>12</sup> Yodi Martono Wahyunadi, 2016, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tatta Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintaha*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, hlm 145.

pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding tetap diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (pengadilan tingkat pertama). Dikarenakan tata cara pengajuan gugatan ini merupakan ranah hukum formil maka menurut penulis pengajuan gugatan ini masih berpedoman kepada UU PTUN dan SEMA No.2/19991.

### Saran

Masukan bagi revisi Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Undang-undang Administrasi Pemerintahan agar mampu menciptakan keseimbangan antara kedua peraturan perundang-undangan terkait sehingga kewenangan dan kompetensi PTUN dapat dinyatakan secara jelas dan implisit dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara, memberikan jaminan dan kepastian bagi masyarakat yang permohonannya didiamkan oleh pemerintah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Dika Yudanto, Nourma Dewi, *Sinkronisasi Undang-undang Administrasi Pemerintahan Dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia*, 2016, Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No.02 Agustus 2016-Januari 2017.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muchsan, 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negar Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhammad Yasim, Laode Ruditan dkk, 2017, *Anotasi Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), Jakarta.
- R. Wiyono, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Garfika, Jakarta.
- Sjahan Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Ujang Abdullah, *Upaya Administrasi dalam peradilan Tata Usaha Negara*, [http://ptun-palembang.go.id/upload\\_data/UPAYA%20ADMINISTRASI%20DALAM%20PERATUN.pdf](http://ptun-palembang.go.id/upload_data/UPAYA%20ADMINISTRASI%20DALAM%20PERATUN.pdf), diakses pada 25 Maret 2018.
- Yodi Martono Wahyunadi, 2016, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tatta Usaha Negara Dalam Konteks Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintaha*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.
- Zairin Harahap, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*.